



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUNAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK RATU KALINYAMAT
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 08/KSB/V/2025
NOMOR : B/900.1.13.1/216/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERIZA RUDI YULIANTO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 01 Jepara, berdasarkan surat Kuasa Bupati Jepara Nomor 139//1346 Tanggal 23 Mei 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NADI SANTOSO : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda No. 1 berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.7.1/134/2025 tanggal 16 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pendapatan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 16/KSB/IX/2024 dan Nomor: 100.3.7.1/077/2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Pada Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Pada Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
- (3) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (4) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
- (5) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat

UPT Badan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan yang berbentuk Unit di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai:
- a. Pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;
 - b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara menuju tata kelola pelayanan publik yang baik di wilayah Kabupaten Jepara.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pelayanan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan yang Mudah, Nyaman, Terpadu, Akuntabel, Cepat, Efektif, dan Efisien bagi masyarakat.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Pada Mal Pelayanan Publik Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:
- a. Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
 - c. Pemberian informasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama; dan
 - d. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan pada MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK.

- (2) PIHAK KEDUA menunjuk pejabat pelaksana yaitu kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara untuk melaksanakan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dengan membuka gerai pelayanan di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara.
- (3) Waktu pelayanan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 08.00 sd 13.00 WIB;
 - b. Jam kerja hari Jumat pada pukul 08.00 sd 11.00 WIB
- (4) Apabila ada perubahan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK akan berkoordinasi lebih lanjut.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Mendapatkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan;
- b. Menerima informasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan berupa, banner, brosur, *leaflet*, dan lain-lain;
- c. Menerima sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;
- c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;
- d. menyediakan fasilitas, peralatan/ perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara berupa tempat layanan, mebelair (meja kursi), mesin antrean, koneksi internet, air bersih dan instalasi listrik;
- e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. menggunakan atau memanfaatkan sarana prasarana/perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;

- b. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;
- c. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di MPP RATU KALINYAMAT Kabupaten Jepara;
- c. Menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan;
- d. Menyediakan informasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan berupa, banner, brosur, *leaflet*, dan lain-lain;
- e. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara;
- f. Memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Mendukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang tersedia di MPP Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara yang dilakukan PIHAK KESATU.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya kewajiban dan/atau perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 9 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
- (2) Alamat yang digunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Instansi : Pemerintah Kabupaten Jepara
U.p. : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini Nomor 01 Jepara Kode Pos 59411
Email : dpmptsp.jepara@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Instansi : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
U.p. : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jepara
Alamat : Jalan MT Haryono Nomor 2, Kelurahan Bulu, Kabupaten Jepara
Email : up3adjepara@gmail.com
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Dalam hal perubahan alamat sebagai dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat

terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - b. Kebakaran;
 - c. Angin topan;
 - d. Banjir besar;
 - e. Tanah longsor;
 - f. Wabah;
 - g. Gempa bumi;
 - h. Sabotase;
 - i. Pemogokan umum; dan
 - j. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*), tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) apabila PIHAK yang terkena

keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membuktikan peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

- (6) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan /atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK, yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jepara sebagai arsip dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

